

**TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

(Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur)

Oleh

**ADIATMA**

**45 10 060 279**



Proposal Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

**2014**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : ADIATMA  
NIM : 45 10 060 279  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran Judul : 84//Pid/FH//U-45/VI/2014  
Tgl.Pendaftaran Judul : 14 Juni 2014  
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Pemilihan Umum Calon  
Anggota Legislatif Kabupaten Luwu Timur  
Pada Pemilihan Umum Tahun 2014**  
(Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur)

Telah disetujui Proposalnya untuk diajukan dalam ujian Proposal mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, .....,.....2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Pary Salim,SH,MH

Sit. Zubaidah,SH, MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

**DR. Ruslan Renggong, SH, MH**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : ADIATMA  
NIM : 45 10 060 279  
Program Studi : Ilmu-IlmuHukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran Judu l : 84/Pid.FH//U-45/V/2014  
Tgl.PendaftaranJudul : 14 Juni 2014  
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Pemilihan Umum Calon  
Anggota Legislatif Kabupaten Luwu Timur  
Pada Pemilihan Umum tahun 2014  
(Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur)**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar....., 2014

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu-IlmuHukum  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. Ruslan Renggong,SH,MH**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang pada prinsipnya diberi judul **“Tindak Pidana Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur)”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dan Ilmu Hukum di Universitas “45” Makassar.

Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, mengenai bentuk, isi maupun sistematika penyusunannya yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang sifatnya konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

Banyak hambatan dan permasalahan yang penulisalami, baik langsung maupun tidak langsung, namun berkat bimbingan, saran, dan bantuan berbagai pihak pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi, kepada berbagai pihak yang turut membantu guna terselesaikannya penulisan ini, termasuk diantaranya penulis tidak sempat menyebutkannya dalam pengantar ini :

1. Ayahanda tercinta, Bapak Sirappo, Ibunda Nurpati tersayang, istri tercinta yang banyak memberikan bantuan moril dan materil

selama proses menempuh pendidikan, maupun kepercayaan yang tidak terhingga nilainya. Taklupa pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kakanda Irwan yang banyak berperan serta dalam memberikan support semangat yang mampu mendongkrak ketabahan dan ketekunan diri ini.

2. Prof., DR., Abdurahman, SH., MH selaku Rektor Universitas 45 Makassar, yang memimpin dan membangun Kampus tempat penulis menimba Ilmu.
3. Bapak Pary Salim, SH., MH, selaku pembimbing I penulis, yang banyak memberikan masukan dan pencerahan terkait Ilmu Hukum, Hukum Pidana dan juga berkaitan dengan judul yang penulis angkat terkait Tindak Pidana, beliau merupakan panutan dan motivator yang sangat penulis kagumi. Semoga kepada beliau diberikan rahmat dan Hiadayah oleh Allah SWT.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH., MH, selaku pembimbing II penulis yang banyak memberikan kemudahan selama proses konsultasi, berkat saran-saran dan arahan Beliau penulis selalu bersemangat dan banyak menemukan solusi atas kendala-kendala selama masa penulisan maupun penelitian hingga ujian berlangsung.
5. Taklupa pula kepada Dosen Penguji, Bpk Profesor Dr. Marwan Mas, SH.,MH. Semoga oleh Allah SWT kesehatan selalu dilimpahkan Kepada Beliau, Bpk Abd Haris Hamid, SH., MH, selaku penguji I dan II pada sidang ujian Skripsi.

6. Dekan Fakultas Hukum, Bapak DR. Ruslan Renggong, SH., MH. Para Dosen Pengajar, Staf Tata Usaha, yang telah banyak memberikan bantuannya selama proses pendidikan berlangsung

4. Rasa Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada para sahabat-sahabat, rekan-rekan, senior di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar diantaranya, Ashar, Masluddin Ladidi, Ilham, Darwin Nustelo, Mulki, Musyafir, Armin, Affan, Sam, Darmin Wairo, Fujis Lani, dan masih banyak lagi yang tidak sempat penulis sebutkan.

Semogaskripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya maupun para pembaca yang kiranya dapat dijadikan referensi guna membangun Ilmu Hukum kedepannya dan memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah Tindak Pidana Pemilu yang terstruktur dan masif Amien, amien, amien, yarabba 'alamien

Makassar, Nopember 2014

Penulis,

Adiatma  
NIM 4510060279

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Pemilihan Umum Legislatif.....	10
<b>2.2 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif</b> .....	13
2.3 Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota legislatif ...	15
2.4 Pengertian dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Legislatif .....	20
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu .....	21
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitan .....	35
3.2 Efektifitas Panitia Pengawas Dalam Melakukan Pengawasan	

Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif .....	41
---	----


3.3 Efektifitas Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Kabupaten Luwu Timur .....	47
--	----

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hasil Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas) Penegasan ini mengandung makna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, penyelenggara tidak boleh dan tidak akan dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum harus mampu menampilkan wibawanya sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan.

Sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya maka diperlukan

pembangunan nasional khususnya pembangunan dibidang hukum yang telah menjadi suatu bidang dan mempunyai posisi sejajar dengan pembangunan bidang lainnya. Diamanatkan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Hal ini berarti bahwa rakyat memegang kekuasaan, bukan negara atau suatu pemerintahan. Dalam hal ini, negara atau pemerintah adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut. Dengan kata lain pemerintahan bukanlah satu-satunya yang dapat mengatas namakan kekuasaan rakyat sehingga dapat bertindak sebebasnya atau sewenang-wenangnya. Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada situasi, kondisi keamanan, stabilitas, dan keadaan negara yang konsisten. Oleh karena itu perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik akan nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional demokrasi berdasarkan hukum, dan selanjutnya meningkatkan usaha memelihara ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Terkait dengan pembangunan nasional, pembangunan dibidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian cukup serius. Perkembangan pembangunan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai macam tantangan. Hal ini terlihat dalam perjalanan pembangunan hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum terbukti

masih belum berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan akan fungsi dan peranan hukum dalam membawa perubahan sikap masyarakat secara menyeluruh. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya kekerasan dan konflik sosial dalam masyarakat serta semakin tingginya tingkat pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum.

Negara yang berkedaulatan rakyat berarti negara atau pemerintahan yang memberdayakan rakyat, sehingga rakyat berkemampuan untuk menentukan hidup dan masa depannya sendiri, berarti kedaulatan rakyat dapat juga dikatakan demokrasi. Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu dan partai politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratisasi. Selain itu partai politik juga sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik berperan penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan bangsa dan Negara untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana penghimpun, penyerap, penyalur aspirasi politik masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) atau *recht stoepassing* terhadap berbagai pelanggaran pemilu masih menyisakan kekecewaan. Selain itu problema yang timbul dari sengketa pemilu dan upaya penyelesaiannya belum semuanya dapat berjalan secara mulus dan memenuhi harapan pencari keadilan. Tak terbantahkan penetapan hasil menjadi salah satu tahapan paling krusial dan menegangkan. Merujuk model pemilu yang dianut, tahapan penetapan hasil penghitungan suara amat menentukan posisi dan nasib parpol peserta pemilu secara nasional. Dengan syarat ambang batas minimal 3,5 persen untuk eksis di DPR (*parliamentary threshold*), parpol menggantungkan masa depan mereka dari hasil penghitungan suara yang masih berlangsung. Dalam hal batas minimal tak terpenuhi, parpol akan kehilangan hak untuk eksis di DPR sekaligus kehilangan eksistensi secara nasional.

Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, selama ini konsentrasi masyarakat lebih banyak fokus pada sejumlah kejahatan pemilu yang terjadi sebelum pemungutan suara. Di antara yang paling dominan, bagaimana menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi dan membelokkan suara pemilih. Dalam soal ini, kuasa uang (*money politics*) merupakan salah satu bentuk kejahatan pemilu yang paling umum dilakukan. Biasanya, makin dekat jadwal pemungutan suara, praktik politik uang kian menggila.

Selain kuasa uang, menggunakan jabatan publik dengan segala fasilitas negara yang mengikutinya menjadi bentuk kejahatan pemilu lain yang menggelisahkan. Selama masa kampanye, banyak bentangan fakta membuktikan betapa pejabat negara mempersembahkan bakti mereka menjadi mesin parpol untuk meraup dukungan pemilih. Meski dilarang menggunakan fasilitas negara, hukum pemilu sulit menjangkau segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pejabat negara. Merujuk gambaran ini, bentuk kejahatan yang terjadi sebelum pemungutan suara lebih pada bagaimana memengaruhi pemilih. Setelah pemungutan suara, bentuk kejahatan yang dilakukan jauh lebih kasar. Modus yang selalu dikemukakan, bagaimana peserta pemilu berupaya mempengaruhi penyelenggara pemilu di tingkat bawah untuk memanipulasi suara pemilih

Cara paling umum dengan mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Berkaca dari pengalaman pilkada, kontestan mampu menggerakkan penyelenggara pemilu mengubah perolehan suara Formulir C1. Setidaknya, pengalaman

pengubahan Formulir C1 ini dapat dilacak dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, berkaca dari pengalaman itu, pada Pemilu Legislatif 2014, ruang memanipulasi suara dipersempit dengan adanya kewajiban bagi Kelompok Panitia Pemungutan Suara menyerahkan satu rangkap Formulir C1 ke KPU kabupaten/ kota. Setelah itu, Formulir C1 direkam (scan) dan dijadikan data base KPU guna keperluan informasi kepada masyarakat. Tak sebatas informasi, data base KPU dapat dijadikan instrumen guna membuktikan validitas jumlah suara di TPS Namun manipulasi masih terbuka karena Formulir C1 data base KPU bukan Formulir C1 Plano yang ditandatangani di TPS.

Dari rumusan masalah tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat judul skripsi ini yaitu; **Tindak Pidana Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2014**

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah;

1. Bagaimanakah efektifitas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum ?
2. Bagaimanakah efektifitas terhadap proses hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Kabupaten Luwu Timur ?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui efektifitas terhadap proses hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum anggota Legislatif di Kabupaten Luwu Timur.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, Menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada umumnya, dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan dan praktisi pada khususnya.
2. Secara praktisi, Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana.

#### **1.4. Metode Penelitian.**

Dalam rangka pengumpulan data guna melakukan penelitian maka terlebih dahulu ditentukan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah.**

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sosial atau empiris dengan melakukan wawancara langsung dan mengambil sampel dilapangan.

#### 1.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Luwu Timur.

#### 1.4.3 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data Penelitian yang dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari referensi berupa buku-buku ilmu hukum, Perundang-Undangan, majalah, Internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder, Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu dilakukan wawancara langsung di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Luwu Timur.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan telaah empiris (*social Yuridis*) dengan melakukan Wawancara langsung dengan;

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
2. Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur.
3. Ketua Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur.
4. Anggota DPRD terpilih dan tidak terpilih

d. Analisis Data.

Dalam penulisan Proposal ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif kemudian dideskripsikan menggambarkan keadaan nyata dari objek yang akan diteliti.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pemilihan Umum Legislatif**

Pemilihan Umum, atau yang biasa di sebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat Melalui Pemilihan Umum, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya waktu pelaksanaan, dan tujuan pemilihan diatur di dalam Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Asas Pemilihan Umum adalah Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia Pemilu yang LUBER dan Jurdil mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan. Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Oleh karena itu partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum. Bahkan dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya; *pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. *Kedua* disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan - perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. *Keempat* pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif, maupun legislatif.

Dari uraian yang telah di sebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum adalah:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalanya negara, rakyat sendirilah yang harus

mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk dilembaga legislatif. Pemilihan Umum juga berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan atas kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Dilihat dari sudut kelompok warga Negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, maka pemilihan umum itu sangat besar artinya bagi suatu partai politik, karena dengan pemilihan umum itu mereka dapat mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukung, dan apabila terbuka bagi mereka untuk menang, maka pemilihan umum itu adalah suatu media untuk menjalankan programnya. Karena itu tidak berlaku jika dikatakan, apabila suatu pemerintahan telah memutuskan untuk tidak melaksanakan pemilihan umum, maka orang akan mengatakan demokrasi di negara itu telah sirna. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan umum tidak saja penting untuk warga negaran, partai politik, tapi juga pemerintahan sendiri. Bagi pemerintahan yang dihasilkan yang dihasilkan dari suatu pemilihan yang jujur berarti bahwa pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya kalau pemerintah yang dibentuk dari hasil yang tidak atau kurang jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

## **2.2 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif**

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asal “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Langsung berarti rakyat atau pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia , yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;
3. Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara

sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun;

5. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### **2.3 Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Legislatif**

Keberadaan Lembaga penyelenggara pemilihan umum disebut tegas dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, mau tidak mau menjadi sangat penting artinya, dan keberadaannya dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Inilah salah satu contoh lembaga negara yang dikatakan penting secara konstitusional atau lembaga negara yang memiliki apa yang disebut secara *constitutional importance*, terlepas dari apakah ia diatur eksplisit atau tidak dalam Undang-Undang Dasar, maka kedudukan konstitusional lembaga penyelenggara pemilu itu jelas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, meskipun derajat kelembagaannya sama dengan

lembaga-lembaganegara lainnya yang dibentuk oleh Undang-Undang pembahasan mengenai lembaga KPU ini juga perlu disinggung dalam bab ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang pemilihan umum untuk lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu). Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara Pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Artinya, komisi pemilihan umum yang disebut dalam Pasal 22 E itu bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu itu. Dengan demikian, sebenarnya, Undang - Undang dapat saja memberi nama kepada lembaga penyelenggara pemilu itu, misalnya, dengan sebutan Badan Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Pusat dan Komisi Pemilihan Daerah, dan sebagainya, namun demikian, oleh karena itu sejak sebelum Perubahan Undang- Undang Dasar 1945, lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri sejak dulu sudah dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum lembaga ini juga tetap dipertahnkan dengan nama yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum. Karena itulah lembaga penyelenggara pemilu yang sekarang bernama Komisi Pemilihan Umum sebagai Komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi sejauh menyangkut ketentuan mengenai pemilihan umum dan komisi penyelenggara pemilihan umum menurut Pasal 22 E Undang-Undang

Dasar 1945, jelas ditegaskan bahwa komisi penyelenggara itu harus bersifat nasional.

KPU menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu adalah pelaksana dan sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Seharusnya, KPU adalah penyelenggara. Dalam konsep penyelenggaraan itu tercakup pengertian pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara cukup menjalankan fungsi sebagai policy maker dan regulator. Sedangkan untuk pelaksanaan Pemilu, KPU membentuk Panitia Pelaksana Pemilu, dan untuk pengawasan oleh KPU dapat dibentuk Panitia Pengawas Pemilu. Baik Panitia Pelaksana maupun Panitia Pengawas bersifat ad hoc. Dalam menjalankan tugasnya itu, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Sifat mandiri KPU menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang

lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

## **2.4 Pengertian dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Legislatif**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008.

## **2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu**

### **2.5.1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.**

Dalam KUH.Pidana memang tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu sendiri, tidak dikelompokkan menjadi satu bab Kejahatan terhadap Pelaksanaan Pemilu, tetapi bersama tindak pidana lainnya dimasukkan ke dalam bab IV Buku Kedua KUH.Pidana mengenai "Kejahatan terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan".

Menurut Djoko Prakoso Definisi dari tindak pidana pemilu adalah;

*setiap orang badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang (Topo Santoso, 2006: 3).*

Topo Santoso, Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :

- (1) *Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemiluyang diatur di dalam undang-undang pemilu;*
- (2) *Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam KUHP); Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya (Topo Santoso, 2006: 4).*

Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana.

### **2.5.2 Unsur-Unsur Delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum.**

Unsur Delik Tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undangn No 8 Tahun 2012, Kesengajaan Pasal 292 Setiap orang dengan sengaja, Pasal 293 Setiap orang, Pasal 294 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN Peristiwa Pidana;

1. menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya,
2. dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya tidak menindak

lanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap.

3. Sanksi, pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kualifikasi Delik

Pasal 295 Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota Dengan sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 296 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu melakukan perbuatan curang, Pasal 297 Setiap orang dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 298 Setiap orang Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, Pasal 299 Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 300 Pasal 301 ayat (1) Pasal 301 ayat (2) Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) Setiap pelaksana dengan sengaja Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 301 Ayat (3) Pasal 302 Ayat (1) Pasal 302 Ayat (2) langsung ataupun tidak langsung Setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota Pasal 303 Ayat (1) Pasal 303 Ayat (2) (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan Setiap Peserta Pemilu menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 304 Ayat(1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah memberikan dana Kampanye Pemilu

melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Setiap Peserta Pemilu menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir Pasal 305 Peserta Pemilu terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 306 Setiap perusahaan pencetak surat suara mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu, Pasal 307 Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), Pasal 308 Setiap orang menggunakan menghalangi seseorang Pasal 304 Ayat (2) dengan sengaja pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) menggagalkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pidana penjara paling lama 2 tahun.

Pasal 309 Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai

Pasal 310 Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain,

Pasal 311 Setiap orang dengan sengaja mengubah, merusak, menghilangkan,

Pasal 313 Setiap orang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi,

Pasal 314 Setiap anggota pemungutan suara berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel,

Pasal 312 yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih tidak menjaga, (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara KPPS/KPPSLN mengamankan keutuhan kotak suara, Pasal 315 PPS Pasal 316 PPK tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, Pasal 317 Ayat(1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat melakukan penghitungan cepat tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS dalam Pasal 182 ayat (4) dan ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara dalam Pasal 187 kepada paling lama 2 (dua) tahun dan PPK denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dengan pidana penjara paling dalam Pasal 191 kepada lama 2 (dua) tahun dan denda KPU Kabupaten/Kota paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). tidak

memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 317 Ayat(2) Pasal 318 Pasal 319 Pasal 320 Pasal 321 Dalam Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu secara nasional Setiap anggota dengan sengaja Bawaslu, Bawaslu Provinsi Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2), dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal pidana bagi yang bersangkutan ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

### **2.5.3 Subjek Hukum Tindak Pidana Pemilu.**

Di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subjek tindak pidana pemilu. Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran pemilu antara lain:

- 1) Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- 2) Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih di dorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- 3) Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas.
- 4) Jaringan kelompok pelaku tindak pidana pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan

perangkat dan aset yang memadai, dibawah kendali “actor intelektual” tokoh-tokoh tertentu (*Agun Gunandjar, 2003 : 88*).

#### **2.5.4 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu**

Ditinjau dari perspektif kondisi secara objektif faktual, maka potensi pelanggaran dalam pemilumasih cukup tinggi dan dapat berlangsung secara intens dan eksplosif karena faktor-faktor berikut:

- 1) Masyarakat Indonesia masih tergolong un-educated dan un-skill. Dengan kondisi latar belakang ini maka mayoritas masyarakat kita masih mudah untuk dieksploitasi, diperalat, dimanipulasi untuk melakukan aneka tindak pidana pemilu.
- 2) Mayoritas rakyat Indonesia, secara sosial ekonomi masih berstatus tidak mampu dan dalam konteks makro secara nasional, bangsa kita hingga kini masih terpuruk dalam berbagai krisis multidimensional. Dengan kondisi ini maka mayoritas masyarakat kita akan mudah terpancing ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana pemilu melalui praktek-praktek seperti *money politics*, iming-iming imbalan dan sebagainya.
- 3) Kultur politik masyarakat kita masih lekat dan kental dengan budaya *Patron-Client*, dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan objektif.

- 4) Masih-timpanya perilaku dan budaya aroganisme, partisanisme, parsialisme, dan subjektivisme dari para elit partai-partai politik kita kurang mendidik rakyat. Bahkan cenderung sangat merugikan masyarakat.
- 5) Masih timpangnya (besarnya gap) rasio yang proporsional antara jumlah aparaturnya penegak hukum, terutama jajaran Polri, dengan luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk masyarakat kita di seantero nusantara, sehingga kegiatan pencegahan pendeteksian, dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pemilu akan sulit diminimalisasi.
- 6) Adanya kendala keterbatasan anggaran, fasilitas, mobilitas kerja sama jumlah personalia Panwaslu di semua jenjang tingkatan. Hal ini terutama akan dirasakan dalam operasionalisasi pengawasan di tingkat kecamatan, kota/kabupaten serta provinsi (*Agun Gunandjar, 2003 : 87-88*).

#### **2.5.5 Cara Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pemilu**

Tindak Pidana Pemilu memiliki perbedaan yang khas dari tindak pidana pada umumnya. Sebab-sebabnya, waktu terjadinya memang berbeda. Tindak pidana Pemilu berkaitan erat dengan masalah politik tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana pada umumnya bisa terjadi sewaktu-waktu, maka waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilu hanya pada waktu pemilu, yakni sekali dalam lima tahun. Sehingga usaha

penanggulangan atau pencegahan terhadap Tindak Pidana Pemilu harus bersifat khusus pula.

*Djoko Prakoso, S.H.*, menyebutkan cara penangkalan terhadap Tindak Pidana Pemilu, yaitu:

- 1) Melalui Kesadaran Hukum Melalui kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Pengetahuan Tentang Ketentuan Hukum Kenyataan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal-hal apa yang dilarang sehubungan dengan pelaksanaan pemilu, dan terutama apa sanksinya jika terjadi pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang itu.
- 3) Pengakuan Terhadap ketentuan Hukum Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum berarti mereka sudah mengetahui isi dan kegunaan norma hukum tersebut. Artinya ada suatu derajat pemahaman tertentu terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana. Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh PT. INCO sebuah perusahaan Kanada yang kini berubah nama menjadi PT Vale . Pada tahun 2008, Pendapatan Asli Daerahnya berjumlah Rp. 38,190 miliar. Pendapatan per kapita masyarakat Luwu Timur pada tahun 2005 adalah Rp. 24,274 juta.

##### 3.1.1 Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu; Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu (Regional Pelayanan Kesehatan), Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur (Regional Pertanian), Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili (Regional Administratif), Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha (Regional Pertambangan), Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Mangkutana (Regional Perdagangan), Kecamatan Kaleana.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km<sup>2</sup>), Danau Mahalona (25 km<sup>2</sup>), dan Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>), Danau Tarapang Masapi (2.43 km<sup>2</sup>) dan Danau Lontoa (1.71 km<sup>2</sup>). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.

### **3.1.2 Demografi**

Kepadatan penduduk tahun 2009 di Luwu Timur masih kecil, hanya 33 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Malili

dengan Jumlah penduduk 32.112 Jiwa. Sedangkan Kecamatan yang paling rendah jumlah penduduk adalah kecamatan Kalaena 11.205 jiwa.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki di kabupaten Luwu Timur lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 107.41 yang artinya bahwa setiap 100 Perempuan di Luwu Timur terdapat 107 Laki-laki.

Berdasarkan komposisi kelompok umur mengindikasikan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak berada di Kelompok umur 5-9 tahun. Dan distribusinya menunjukkan bahwa 36% penduduk Luwu Timur berusia muda (umur 0-14 tahun), 60% berusia produktif (15-64 tahun) dan 4% usia tua (65 tahun ke atas). Sehingga diperoleh rasio ketergantungan penduduk Luwu Timur 150,81, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 150 penduduk usia non produktif.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada empat UPT di Kabupaten Luwu Timur diantaranya adalah UPT Malili SP I (425 KK) dan SP II (400 KK) dan UPT Mahalona SP (330 KK) dan SP II (100 KK). Para Transmigran yang ada di ke empat UPT tersebut berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Bali, Ambon, Poso, maupun Timor Timur.

### **3.1.3 Potensi Daerah**

#### **1. Pertambangan & Energi**

Peradaban modern sangat tergantung pada logam, salah satunya adalah Nikel. Dengan karakteristiknya yang khas membuat nikel menjadi

bahan dasar yang banyak digunakan dalam peralatan di dunia modern. Mulai dari peralatan di dapur sampai dengan komponen di pesawat terbang.

Kabupaten Luwu Timur dikenal memiliki kandungan Nikel yang cukup banyak. Penambangan Nikel di kabupaten ini dilakukan oleh PT INCO yang sekarang setelah di akuisisi berubah nama menjadi PT.Vale yang terletak di Kecamatan Nuha. Pada tahun 2010, jumlah produksi Nikel Matte mencapai 77.185,184 ton. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 68.228,332 ton

Pada tahun 2010, berdasarkan data dari PDAM Kabupaten Luwu Timur diketahui banyaknya pelanggan PDAM sebesar 1.163 pelanggan. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 967 pelanggan. Sedangkan jumlah air yang disalurkan sebanyak 562.264 m<sup>3</sup>.

Berdasarkan data dari PT PLN Ranting Malili, pada tahun 2010 jumlah listrik yang disalurkan di Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 54.700.914 KWH dengan nilai produksi sebesar lebih dari 31 miliar. Sementara itu jumlah konsumen listrik mencapai 29.534 rumah tangga.

## **2.Pertanian**

Lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 20.017 Ha, terdapat 9.267 Ha yang menggunakan sistem pengairan/irigasi teknis, 7.587 Ha beririgasi setengah teknis, 210 Ha beririgasi sederhana, 1.616 Ha merupakan sawah tadah hujan, pasang surut 50 Ha dan 1.285 Ha beririgasi desa/non PL. Lahan kering di Kabupaten Luwu Timur

diantaranya digunakan untuk rumah/pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma, tanah gembala/padang rumput, rawa-rawa yang tidak ditanami, tambak, kolam/tebat, lahan sementara yang tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya. Persentase penggunaan lahan kering di Kabupaten Luwu Timur yang paling banyak adalah untuk hutan Negara, yakni sebesar 36,97 persen.

Rata-rata Produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2010 sebesar 59,50 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 28.678,00 Ha dan produksi 170.620,49 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan Burau dengan total produksi sebesar 30.954,52 ton dan luas panen bersih sebesar 4.886 Ha serta memiliki produktivitas yaitu 63,60 Kw/Ha. Komoditi tanaman pangan yang dihasilkan Kabupaten Luwu Timur adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sub Sektor hortikultura mencakup tanaman sayuran, tanaman buahbuahan, tanaman biofarma dan tanaman hias. Komoditi yang disajikan pada tanaman sayuran meliputi bawang daun, cabe, tomat, petsai, kacang panjang dan bayam. Pada tahun 2010, produksi tanaman sayuran terbesar yang dihasilkan Kabupaten Luwu Timur adalah tanaman kangkung dengan produksi 557,55 ton. Sedangkan tanaman buah-buahan yang dihasilkan meliputi mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, nanas, rambutan dan manggis dengan produksi terbesar adalah buah pisang sebanyak 30.314,60 ton. Tanaman obat-obatan meliputi jahe, laos, kencur, kunyit dengan produksi terbesar adalah laos/lengkuas sebanyak 2.300 kg.

### **3. Pariwisata**

#### **a) Danau Matano**

Danau Matano terletak di pinggiran Sorowako, luasnya mencapai 8.218, 21 Ha dan merupakan salah satu danau terdalam mencapai 550 meter. Sumber mata air danau berasal dari sebuah kolam berukuran 8 x 12 m di desa Matano. Beberapa tepian danau, kini dijadikan lokasi berekreasi seperti Pantai Ide, Pantai Kupu – kupu, Pantai Salonsa. Danau Matano menawarkan panorama eksotik, air yang sejuk, landscaping tepian danau tertata rapi dipenuhi rimbunan pohon-pohon besar menjadikan suasananya sangat teduh. Bagi pencinta olah raga air tidak perlu khawatir, karena sarana rekreasi di danau Matano dilengkapi berbagai fasilitas seperti Kayak, Banana Boat, Jet Ski, Kapal Pesiar, serta didukung dengan penempatan Gasebo, Bungalow, Restaurant, taman bermain untuk anak – anak dan fasilitas lengkap lainnya.

#### **b) Danau Towuti**

Tercatat sebagai danau air tawar terluas kedua setelah danau Toba di Sumatera Utara, Danau Towuti memberikan jasa lingkungan pada ekosistem di sekelilingnya. Salah satu danau tektonik ini masih menyimpan misteri : kedalaman permukaannya. Disini, terdapat 14 jenis ikan air tawar endemic Sulawesi *Crocodylus Porosus* dan *Hydrosaurus Amboinensis*.

#### **c) Air Terjun Mata Buntu**

Gemuruh air menambah suasana sejuk kawasan obyek wisata Mata Buntu seakan mengajak pengunjung untuk segera melepas penat menjadikan sambutan yang menggoda hati untuk segera menggelar tikar

alas daun pandan di sela – sela rimbunan hutan tropis sambil menikmati undak – undakan air terjun bersusun 33 yang terbentuk alami. Kupu – kupu beterbangan dan hinggap di antara sembulan anggrek hutan yang bertengger menyembul di antara pakis hutan yang menempel di batang pohon dan dibebatukan menjadi bonus untuk melepas penat sambil bersantap bersama keluarga. Obyek wisata Mata Buntu terletak di Kecamatan Wasuponda. Keunikan di obyek wisata ini adalah di undakan paling atas pengunjung dapat menemui sebuah batu berbentuk alat kelamin pria yang konon dipercaya dapat membantu bagi pasangan yang belum dikarunia anak, adapula yang meyakini sebagai tempat mengikat janji bagi pasangan muda – mudi, percaya atau tidak.

#### **d) Air Terjun Salu' Anuang**

Objek wisata air terjun yang tak kalah menariknya yakni Air Terjun Salu Anuang terletak 30 km arah utara Mangkutana di poros Trans–Sulawesi arah Poso. Tidaklah sulit menemukan karena tepat di sisi kanan jembatan yang melintas di atasnya. Banyak pengunjung yang selalu menyempatkan singgah untuk refreshing dalam perjalanan panjang dari Sulawesi Tengah menuju ke Sulawesi Selatan. Derasnya air yang mengalir memberihkan bulir-bulir air terbang tersapu angin menciptakan kesegaran disekitarnya.

#### **e) Pantai Lemo**

Di sebelah barat Malili yakni di Kecamatan Wotu dapat pula kita jumpai wisata bahari pantai Bissue, lalu bergerak ke barat lagi di Kecamatan Burau tepatnya di desa Mabonta kita disuguhi pemandangan

pantai dan laut lepas teluk Bone di Pantai Lemo. Objek ini tergolong primadona dengan jumlah pengunjung yang banyak. Disini kita disugahi jejeran lambaian nyiur dengan hamparan rumput Jepang yang menahan abrasi pantai. hamparan pasir yang panjang melandai menjadikan kegiatan wisata pantai dengan leluasa dinikmati

#### **f) Bulu' Poloe**

Satu potensi wisata yang ditawarkan di Bumi Batara Guru yakni potensi wisata bawah laut. Keindahan aneka terumbu karang dan biota lautnya tidak kalah dengan wisata bawah laut di tempat lain. Biota di Bawah laut di sekitar Pulau Bulu' Poloe yang belum tereksplorasi mengajak kita untuk berkenalan lebih jauh. Letak Pulau ini berada di ujung utara Teluk Bone, jika berangkat dari kota malili dibutuhkan waktu 30 menit menggunakan perahu jenis Katinting untuk dapat menikmati keindahan bawah laut pulau ini.

### **3.2 Efektifitas Panitia Pengawas Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum anggota Legislatif**

Agar pemilu dapat berjalan demokratis dan menjamin terlaksananya asas pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tentu saja tidak semudah yang direncanakan, lebih dari itu pemilu memerlukan sebuah pengawasan. Menurut *Leonard D. White* sebagaimana dikutip oleh *Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir*, yang dimaksud dengan pengawasan adalah :

- a) Menjamin bahwa kekuasaan benar-benar digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapatkan dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- b) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dan tindakan-tindakan menyalahgunakan dan kekuasaan (*Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994, 23*)

Selanjutnya penjelasan lebih detail tentang pengawasan dapat dinilai dari pendapat *Arifin Abdul Rahman* bahwa maksud dari pengawasan itu adalah :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan,
2. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah,
3. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lanjut sehingga mendapat efisien yang lebih benar (*Arief, Barda Nawawi, 2002*).

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang didasarkan aturan-aturan normatif saja, namun lebih itu pengawasan dimaksudkan untuk menjamin keadilan.

Tugas dan wewenang pengawas pemilu adalah mengawasi semua tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran pemilu, menyelesaikan

sengketa yang tidak mengandung unsur pidana, meneruskan laporan dan temuan ke instansi yang berwenang. Dalam mengemban mandat pengawasan terdapat batasan-batasan kewenangan bagi pengawas pemilu yaitu, hanya bisa memberikan rekomendasi, penyaluran sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar ketentuan dan tidak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggarnya dan tidak memiliki hak eksekusi hanya karena adanya pembatasan kewenangan tersebut, maka tahap selanjutnya tugas panwaslu hanya memantau perkembangan hasil keputusan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Tugas Panwaslu bukan hanya menangani kasus dan pelanggaran pemilu yang ada, namun lebih dari itu panwas juga harus mampu mendeteksi potensi-potensi pelanggaran pemilu secara dini. Sebagai indikator keberhasilan Panwaslu bukan hanya pada banyaknya kasus yang ditangani. Tapi lebih pada banyaknya temuan-temuan potensi kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Dengan demikian panwas dapat melakukan langkah preventif.

Perihal kepidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran mulai dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya. Selain itu juga terdapat perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam Undang-Undang ini dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan ketentuan pidana minimum ini menurut Pansus Pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan. Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Namun, dalam hal pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima. Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur dalam UU Pemilu yang lama.
2. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Dalam UU Pemilu lama tidak diatur masalah sengketa pemilu sebagai masalah

hukum yang penyelesaiannya secara spesifik menjadi otoritas Bawaslu.

4. Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Penyelesaian sengketa pemilu ini disinkronkan dengan UU No. 15 Tahun 2011, yakni diselesaikan oleh Bawaslu paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan (Pasal 258). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilu diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Bawaslu (Pasal 259 ayat 5) Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Terkait sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, bila tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu maka pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Selain itu UU No. 8 Tahun 2012 mengganti semua terminologi pelanggaran pidana pemilu yang ada dalam UU Pemilu yang lama dengan terminologi baru yang lebih konsisten, yaitu tindak pidana pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan

pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana pemilu, UU Pemilu baru juga mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Sama seperti UU Pemilu sebelumnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 kembali memerintahkan untuk dibentuknya Majelis Khusus di Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Majelis Khusus tersebut terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. Selain harus menguasai pengetahuan tentang pemilu, hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus ini akan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Pasal 266).

### **3.3 Efektifitas Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Kabupaten Luwu Timur**

#### **3.3.1 Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang**

##### **Undang No. 8 Tahun 2012**

Laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Bab XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian.

Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi:

1. Pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan
2. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskannya kepada instansi yang berwenang.
3. Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya.

Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah sanksi administrasi. Khusus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maka KPU dapat menggunakan Peraturan KPU tentang Kode Etik KPU. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU. Meski pelanggaran administrasi menjadi kompetensi KPU untuk menyelesaikannya, tetapi Undang-Undang Pemilu juga memberikan wewenang tersebut kepada Panawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 249, dan selanjutnya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf b.

### **3.3.2 Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012**

Mengacu kepada pasal Undang-Undang Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus. Pengaturan lebih jauh mengenai hakim khusus tersebut akan diatur melalui Peraturan MA. Kecuali yang diatur secara berbeda dalam Undang-Undang Pemilu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu yang didukung dengan data permulaan yang cukup, pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui peradilan umum. Dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan dari Bawaslu, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU). Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. 7 hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Kepada pihak yang tidak menerima

putusan PN tersebut memiliki kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima. Pengadilan Tinggi memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada KPU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut Undang-Undang Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud.

Demikian pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu yang diatur berbeda dengan KUHP. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan

pelaksanaan putusan oleh jaksa. Dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu ini beberapa permasalahan ditemukan yaitu:

1. Peraturan dan Keputusan menyangkut tahapan pelaksanaan pemilu dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. UU tidak menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat tetapi juga tidak memberikan ruang khusus tempat menyelesaikan ketidakpuasan tersebut. Dalam prakteknya ketidakpuasan tersebut ditempuh melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Hal ini berimplikasi kepada hukum acara PTUN yang dapat memakan waktu lebih lama dibanding proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.
2. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tetapi dalam tahap kampanye Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota juga diberi wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana.
3. Dalam hal Pengawas Pemilu LN menemukan dan menerima laporan adanya pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, UU tidak mengatur kepolisian atau institusi mana yang berwenang menerima dan meneruskan temuan dan laporan tersebut.

4. Tidak ada ketentuan yang tegas kepolisian dan kejaksaan pada tingkat mana yang berwenang untuk menerima dan melanjutkan dugaan pelanggaran pidana pemilu meskipun proses pengadilan tetap dilakukan pada tingkat pengadilan negeri.
5. Limitasi waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu dalam UU Pemilu tidak disertai dengan definisi dan penjelasan mengenai hari tersebut apakah hanya hari kerja atau termasuk hari libur dan yang diliburkan (cuti bersama). Tidak adanya pengertian yang sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan pelanggaran.
6. Proses penanganan banding atas putusan PN yang dilakukan dalam waktu 7 hari sejak permohonan banding diterima dapat berkurang menjadi 4 hari karena pelimpahan berkas perkara banding ke PT dapat dilakukan paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima.
7. Jumlah hakim khusus yang harus dipersiapkan PN dan PT sebagaimana diatur dalam Perma No. 03 tahun 2008 dan SEMA dapat menyebabkan proses penanganan perkara terbengkalai apabila ternyata perkara pidana pemilu menumpuk pada tahapan tertentu karena batasan waktu yang singkat dalam penanganannya.

### **3.3.3 Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Legislatif Yang Dilakukan Oleh Ketua PPS Dan Anggotanya Di Kabupaten Luwu Timur**

Berdasarkan temuan salah satu kasus pada proses pemilihan Umum anggota Legislatif pada 9 April 2014 yang menjerat Abd Rahim alias Aco Bin Maskun, pada peristiwa tersebut pelaku bersama rekan-rekannya, M.Basri selaku ketua PPS melakukan perubahan hasil suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Formulir C1 dari TPS 1, 3, 4, dan 5. Sedangkan pada Formulir C1 Plano, pelaku bersama rekannya Syamrullah selaku anggota PPS pada hasil perolehan suara di TPS 1, 3, 4 dan 5. Kejadian ini tepatnya di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil penyidikan Polres Luwu Timur oleh Adiatma yang berpangkat Bripta Nrp 80120597, dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Luwu Timur, Pelaku bersama rekannya, disekitar pukul 09.00 pada hari kamis 10 April 2014 Waktu Indonesia bagian Tengah, mengungkapkan bahwa ketika itu pelaku bersama rekannya M.Basri merubah Formulir C1 di dalam ruang PPS yang merupakan arsip PPS , dengan cara memilih Formulir C1 dari 12 TPS yang ada kemudian melihat perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Luwu Timur Dapil 3 (Wotu Burau) no urut 5 dari Partai NASDEM atas nama Ir.Hj Heriwati Abdullah dimana suara tersebut kemudian dipisahkan dari ke-12 berita acara C1 untuk dialihkan kepada Calon Legislatif nomor urut 4 atas nama Agus Melas, SH., MH dari partai yang sama yaitu NASDEM. Secara keseluruhan perolehan suara atas nama Hj. Herawati Abdullah sebanyak 57 suara dan melakukan

penambahan suara pada Calon Legislatif atas nama Agus Melas, SH., MH dan dari Calon nomor urut 5 dan 10 sehingga mencapai 67 suara.

Sejak laporan yang diterima Pihak Kepolisian Resor Luwu Timur dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum, terhitung dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Luwu Timur yang terlebih dahulu disepakati oleh tim Gakkumdu, penyidik telah melakukan penyidikan laporan dugaan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja mengubah berita acara perhitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 Jo pasal 321 Undang-undang RI No 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, saksi-saksi dan menyita barang bukti serta merampungkan berkas perkara dan kemudian menyampaikan hasil penyidikan berkas perkara kepada penuntut umum (PU). Sedangkan dalam hal hasil penyidikan dianggap belum lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dalam waktu 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian yang telah disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas yang bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik menghabiskan waktu selama 3 hari yang kemudian dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa penuntut umum, kemudian Jaksa penuntut umum melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan Negeri Malili untuk disidangkan.

Setelah kasus tersebut diperiksa dan diadili oleh Hakim selanjutnya memutus perkara tersebut berdasarkan amar putusan nomor : 65 / Pid.Sus /2014/PN.MLL, tanggal 02 Mei 2014 yaitu :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja mengubah berita acara perhitungan suara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan


Dari rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya namun karena keterbatasan jumlah anggota dengan daerah tugasnya sehingga belum dapat menjangkau semua bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi.
2. Pelaku tindak pidana pemilu hampir semua tidak dapat dilakukan penahanan ditingkat penyidikan dan vonis hakim atas terdakwa tindak pidana pemilu terlalu ringan dari sanksi pidana yang dilakukan, sehingga tidak ada ketakutan terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana pemilu.

#### 4.2 Saran

- 1) Dalam hal terjadinya pelanggaran tindak pidana pada Pemilihan Umum tahun 2014 hendaknya Bawaslu dan penegak hukum lainnya yang diberi wewenang oleh undang-undang dapat bersikap tegas dalam melakukan penindakan hukum setiap pelaku tindak pidana pemilu, agar kejadian serupa tidak terulang kembali sehingga amanat dalam UUD 1945 dapat terwujud yaitu pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

- 2) Kepada masyarakat luas yang menemukan terjadinya tindak pidana pemilu agar melaporkan ke Bawaslu dengan dilengkapi bukti-buktinya.
- 3) Kepada semua unsur pelaksana penyelenggara pemilu agar betul-betul bersikap profesional dan proporsional dalam menjalankan setiap tahapan pemilu.
- 4) Kepada unsur penegak hukum agar melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu secara maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2002. Kebijakan dan Pengawasan Hukum Pidana.

Topo Santoso. 2006 : Tindak Pidana Pemilu. Jakarta : Sinar Grafika

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 23.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 8 tahun 1981

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### **Dari Majalah atau Jurnal.**

Agun Gunandjar. 2003. "Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 Yang Multikompleks". Polri dan pemilu 2004. Jakarta: PT.Percetakan Penebar Swadaya.

Menggadaikan Suara Rakyat, Saldi Isra ; *Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang KOMPAS, 25 April 2014*

### **Dari Internet**


<http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2008/03.shtml>(diakses tanggal 11 Mei 2009, pukul 08.40 wib)

<http://jendelaindonesia.wordpress.com/2008/12/03/daftar-jumlah-calon-legislatif-caleg-tetap-pemilu-2009-perempuan-34>(diakses tanggal 22 Mei 2009, pukul 14.30 wib)

<http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-materi-caleg-sistem-suara-terbanyak>(diakses tanggal 22 Mei 2009, pukul 19.15wib)

Negara Hukum.com, "Tindak Pidana Pemilu",  
<http://www.negarahukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html>, Diakses tanggal 20 Maret 2013.

<http://inilah.com/berita/politik/2009/04/05/96320/partai-besar-tertinggi-melanggar/>(diakses tanggal 28 Mei 2009, pukul 11.00 wib)



## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 8 tahun 1981

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Dari Majalah atau Jurnal.

Agun Gunandjar. 2003. "Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 Yang Multikompleks". Polri dan pemilu 2004. Jakarta: PT.Percetakan Penebar Swadaya.

Menggadaikan Suara Rakyat, Saldi Isra ; *Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang KOMPAS, 25 April 2014*

## Dari Internet

<http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2008/03.shtml>(diakses tanggal 11 Mei 2009, pukul 08.40 wib)

<http://jendelaindonesia.wordpress.com/2008/12/03/daftar-jumlah-calon-legislatif-caleg-tetap-pemilu-2009-perempuan-34>(diakses tanggal 22 Mei 2009, pukul 14.30 wib)

<http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-materi-caleg-sistem-suara-terbanyak>(diakses tanggal 22 Mei 2009, pukul 19.15wib)

Negara Hukum.com, "Tindak Pidana Pemilu",  
<http://www.negarahukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html>, Diakses tanggal 20 Maret 2013.

<http://inilah.com/berita/politik/2009/04/05/96320/partai-besar-tertinggi>  
melanggar/(diakses tanggal 28 Mei 2009, pukul 11.00 wib)

